

## **Rekomendasi Organisasi Masyarakat Sipil**

### **Dalam Isu Keragaman dan Toleransi Untuk Pemerintahan**

#### **2014-2019**

Berdasarkan informasi dari indonesia toleran ([www.indonesiatoleran.or.id](http://www.indonesiatoleran.or.id)) terdapat 49 kasus penodaan agama yang pernah diproses secara hukum sampai dengan 2014, baik itu dilakukan penyidikan atau telah diputus oleh pengadilan. Dari kasus-kasus penodaan agama tersebut dimulai dari laporan masyarakat ke kepolisian berdasarkan Pasal 156 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau berdasarkan rekomendasi dari Tim Badan Koordinasi Penangan Kasus-Kasus Aliran Kepercayaan (Bakor Pakem) Kejaksaan tentang penodaan agama. Kemudian juga UU Kejaksaan mengakui keberadaan Bakor Pakem tersebut. Di mana berdasarkan Pasal 30 huruf d dan e UU Kejaksaan Nomor 30/2004 menjelaskan kejaksaan mempunyai wewenang dan tugas di bidang ketertiban umum untuk melakukan pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan negara dan bangsa, dan juga mencegah penyalahgunaan agama. Kriminalisasi pelaku penodaan agama merupakan pelanggaran atas kebebasan beragama dan/kepercayaan karena melanggar hak untuk menyakini agama kepercayaan, dan juga ekspresi keagamaan. Hak-hak tersebut sebetulnya sudah dilindungi oleh konstitusi kita.

Di sini lain, pelanggaran kebebasan beragama/kepercayaan seperti penutupan tempat ibadah dan bahkan juga tuduhan penodaan agama dimulai dengan tindakan ujaran kebencian (*hate speech*) di ruang-ruang publik seperti di rumah ibadah. Tetapi kepolisian masih minim melakukan penegakan hukum atas kasus-kasus ujaran kebencian tersebut, meskipun perangkat hukumnya sudah ada seperti di dalam Pasal 156 KUHP. Akibat minimnya, penegakan hukum kasus-kasus ujaran kebencian tersebut, maka kelompok-kelompok intoleran cenderung mempunyai ruang secara leluasa untuk menekan/melakukan kekerasan terhadap kelompok-kelompok minoritas keagamaan. Oleh karena itu, aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) perlu mempunyai pengetahuan yang baik tentang toleransi dan kebebasan beragama/keyakinan, untuk efektifitas penegakan hukum.

Kemudian juga, sekolah-sekolah terutama sekolah negeri baik dari tingkat sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi perlu mendapatkan pendidikan toleransi untuk menghargai kehidupan keragaman di tanah air. Sekolah seharusnya bukan tempat untuk menyebarkan akar-akar intoleransi yang mengakibatkan segregasi sosial. Organisasi masyarakat sipil mempercayai sekolah merupakan tempat terbaik untuk menanamkan gagasan toleransi, bahkan pada tingkat pendidikan dini.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka kami (organisasi masyarakat sipil yang memfokuskan pada isu hak-hak azasi manusia) merekomendasikan beberapa isu/hal untuk menjadi prioritas dalam pemerintahan mendatang (2014-2019) yaitu sebagai berikut :

## I.Membangun toleransi dan multikulturalisme

Salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah semangat toleransi dan multikulturalisme yang komprehensif dan utuh . Semangat ini sesuai dengan prinsip Bhineka Tunggal Ika yang menjadi falsafah persatuan kebangsaan.

Beberapa tahun terakhir, tercatat kehidupan toleran dan pemahaman multikultural mengalami pelanggaran dan tantangan yang serius . Pelanggaran dan tantangan ini tidak hanya dalam bentuk kekerasan fisik , namun lebih dalam menjadi sikap hidup dan budaya sehari – hari baik yang di sadari maupun tidak disadari.

Kekerasan fisik dapat kita lihat dalam beberapa kasus seperti penyerangan ahmadiyah, syiah dan kelompok minoritas lain. tindakan sebagai pemahaman, sikap hidup dan budaya sehari hari dapat dilihat dalam berbagai riset yang dilakukan, misalkan riset oleh lauardi biru yang menyatakan intoleransi meningkat dikalangan anak muda/sma, atau beberapa riset lain yang mengatakan bahwa ada penolakan bertetangga dengan beda agama atau di dekat rumahnya ada rumah ibadah agama lain.

Fakta diatas dalam beberapa tahun terkhir diperkeruh dengan lemahnya komitmen pejabat Negara untuk pembangunan toleransi dan bahkan menjadi bagian dari intoleransi

Kondisi ini perlu diperhatikan serius dan diambil langkah – langkah strategis, yaitu :

1. Perlu ditegaskan adanya pakta integritas bagi pejabat kementerian dan setingkat kementerian, khususnya KEMENTERIAN AGAMA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEPALA KEPOLISIAN DAN JAKSA AGUNG. Fakta intrigritas ini menjadi poin untuk komitmen dan sekaligus basis evaluasi kinerja
2. Membangun kurikulum pendidikan baik formal disekolah maupun pendidikan lain yang ditujukan kepada birokrasi, aparat penegak hukum dan masyarakat luas. Khusus bagi birokrasi menjadi kurikulum pokok dalam setiap jenjang pendidikan fungsional maupun kakir.  
Kurikulum pendidikan yang substansinya memahami toleransi dan multikulturalisme, penyelesaian jika ada masalah dan membuat kebijakan berbasis toleransi dan multikultural.

## II. Penodaan agama, aliran sesat dan ujaran kebencian

Problem penodaan agama, aliran sesat dan ujaran kebencian menjadi masalah yang mencuat kepublik dengan berbagai bentuk, perlakuan, dan bahkan penghukuman. Bagaimana menyelesaikan masalah ini ?

1. Untuk mencegah ujaran kebencian, perlu dimaksimalkan penggunaan pasal 156 dan 157 oleh kepolisian dan UU anti diskriminasi rasial oleh Komnas HAM. Presiden perlu memberi perintah atau dorongan agar kedua setting penegakan hukum baik oleh polisi maupun oleh Komnas Ham dijalankan dan menjadi prioritas.
2. Ke depan, perlu membuat khusus UU Anti Ujaran Kebencian yang mengakibatkan kekerasan, dan diskriminasi. UU ini dikhususkan untuk mencegah terjadinya kekerasan dan diskriminasi yang berakar dari ujaran kebencian di tempat umum, dan sarana untuk penegakan hukum yang lebih komprehensif;
3. Penodaan agama dan aliran sesat, untuk menyelesaikan kedua masalah ini, yang saling kait mengkait diperlukan beberapa tindakan :

*Pertama*, pendekatan komperhensif dan moratorium pendekatan hukum. Pendekatan komperhensif ini dilakukan secara dialogis, damai dan proses yang didukung kuat oleh Negara.

*Kedua*, dialog yang dilakukan yang difasilitasi Negara wajib diikuti oleh masyarakat khususnya bagi masyarakat yang pro terhadap hak asasi manusia.

*Ketiga*, peninjauan ulang peran BAKOR PAKEM sampai pembubaran institusinya karena peran untuk menjaga ketertiban umum ada merupakan tugas kepolisian sesuai dengan amanat dari konstitusi.

## III. Infrastruktur hukum nasional dan daerah

Tantangan besar bagi pembangunan toleransi adalah instrumen hukum, masih banyak instrumen hukum nasional dan daerah yang tidak ramah terhadap toleransi dan multikultural. oleh karena perlu dilakukan langkah langkah berikut :

Pertama, diperlukan *roadmap* komperhensif instrument hukum yang tidak ramah terhadap toleransi dan multukultikulturalisme.

Kedua, harus dibuat kerangka acuan pembuatan perda – perda yang wajib ramah terhadap toleransi dan multikulturalisme

Ketiga, melakukan evaluasi berkala atas produk produk kebijakan eksekutif dan hukum yang ramah terhadap toleransi .

#### **IV. Penegakan Hukum Yang Adil dan Tidak Diskriminatif terhadap Pelaku Kekerasan Berlandaskan Agama**

Kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya termasuk perangkat satuan polisi pamong praja (Satpol PP) perlu melakukan penegakan hukum secara adil dan tidak diskriminatif terhadap para pelaku kekerasan berlandaskan agama. Untuk itu ada beberapa hal yang kami rekomendasikan yaitu :

Pertama, aparat penegak hukum khususnya kepolisian dan Satpol PP perlu mempunyai dan mengadopsi panduan penegakan hukum yang berlandaskan HAM;

Kedua, perlu ada forum untuk mempertemukan antar para pemangku kepentingan dengan pihak aparat penegak hukum sebagai sarana untuk berdiskusi tentang penegakan hukum terhadap kasus-kasus berlandaskan kekerasan atas nama agama.

Jakarta, 21 Agustus 2014

**Human Rights Working Group (HRWG), Indonesian Legal Resource Center (ILRC), Imparsial,  
Center for Marginalized Groups Studies (CMARS) Surabaya**

**Kontak Person :**

**Khoirul Anam (HRWG, 081296480839)**